



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka menyusun rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191);
21. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 79);
22. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Operating Procedure dan Format Produk Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
5. Walikota adalah Walikota Pontianak.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kecamatan Pontianak Timur adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelimpahan Sebagian kewenangan dari Walikota kepada Camat untuk menangani Sebagian urusan Otonomi Daerah sesuai Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2010.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Kota Pontianak yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
- c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
- d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang sosial yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kedudukan Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. pengendalian dan evaluasi.

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN;
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII: PENUTUP.
- (2) Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2020-2024 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Walikota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2020-2024.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Perubahan Renstra Perangkat Daerah kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Terhadap adanya perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 ditetapkan, maka akan dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Walikota.
- (2) Apabila RPJMD Tahun 2020-2024 mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Januari 2021
WALIKOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 21 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



MULYADI

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
KOTA PONTIANAK TAHUN 2020-2024

PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 - 2024



Jl. Rasuna Said, Perumnas III

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3.1 Maksud	5
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	8
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	8
2.1.2 Struktur Organisasi	14
2.2 Sumber Daya	16
2.3 Kinerja Pelayanan	20
2.3.1 Kinerja Pelayanan di bidang Pemerintahan	20
2.3.2 Pengukuran survey Kepuasan Masyarakat (SKM).	20
2.4 Sumber Dana	22
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	24
2.5.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan	24
2.5.2 Peluang Pengembangan Pelayanan	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	25
3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan..	25
3.1.1 Permasalahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	25
3.1.2 Permasalahan Bidang Tata Pemerintahan	25
3.1.3 Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	25
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	29
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	29
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	36

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	36
4.1.1 Tujuan	36
4.1.2 Sasaran	36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
5.1 Strategi	38
5.2 Kebijakan	38
BAB VI RENCANA PROGRAM	
DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU	
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	52
BAB VIII PENUTUP	53

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 Kecamatan Pontianak Timur dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Pontianak Timur disusun sesuai Renstra ini merupakan pedoman selama kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dalam melaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Dokumen tujuan dan sasaran serta strategi dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kota Pontianak.

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Pontianak Timur berisikan tentang gambaran pelayanan Kecamatan Pontianak Timur, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Kecamatan Pontianak Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mendukung dalam tercapainya visi Kota Pontianak yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan yang Cerdas dan Bermartabat”

Semoga berguna dan bermanfaat adanya.

Pontianak, Desember 2020

**CAMAT PONTIANAK TIMUR
KOTA PONTIANAK**



ISMAIL, S.H., M.H

Pembina Tk. I

NIP. 19670704 199403 1 019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2020-2024, merupakan bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur merupakan dokumen perencanaan jangka menengah OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra Kecamatan Pontianak Timur disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra Kecamatan Pontianak Timur disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keberadaan Kecamatan dalam wilayah Kota Pontianak termasuk didalamnya Kecamatan Pontianak Timur sebagai unsur pelaksana tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di kota Pontianak dengan Peraturan Walikota Pontianak

Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.

Kecamatan Pontianak Timur mengemban tugas untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Pemerintahan Kelurahan/Desa Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan serta Penyelenggaraan Koordinasi atas Kegiatan Pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi Tugasnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja (*performance*) Kecamatan Pontianak Timur mutlak diperlukan. Langkah awal yang harus ditempuh untuk hal tersebut adalah dengan membangun persepsi dan komitmen di Kecamatan Pontianak Timur melalui penyesuaian penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur periode 2020-2024.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Pontianak Timur periode 2020-2024 dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan dokumen rencana strategis organisasi yang merupakan sebuah kerangka atau kesatuan konsep, prosedur dan alat yang direncanakan untuk pimpinan dan seluruh staf/pegawai secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikir dan bertindak strategis dalam melaksanakan tugas untuk membantu mencapai tujuan organisasi.
2. Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dan seluruh staf/pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Kecamatan Pontianak Timur.
3. Memberikan arah bagi seluruh staf/pegawai Kecamatan Pontianak Timur dalam menyelenggarakan/ melaksanakan tugas dan fungsinya yang ingin dicapai dalam periode 2020-2024.
4. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk menyusun rencana kerja serta penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya.
5. Mengoptimalkan partisipasi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan organisasi.
6. Menetapkan komitmen kinerja (*performance agreement*) yang disepakati bersama antara staf/pegawai dan pimpinan, yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur/barometer kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban yang nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur:

1. Menterjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kota Pontianak secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Kecamatan Pontianak Timur sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pontianak Timur yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur tahun 2020-2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik meliputi latar belakang, dasar hukum serta tujuan dan sasaran.

Bab II Gambaran Pelayanan

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Pontianak Timur.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pontianak Timur, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, penentuan isu – isu strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pontianak Timur, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Kecamatan Pontianak Timur .

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Kecamatan Pontianak Timur merupakan bagian dari Pemerintahan Kota Pontianak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2008, secara administrasi Kota Pontianak terbagi menjadi 6 kecamatan, yakni Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kecamatan Pontianak Timur dan Kecamatan Pontianak Utara. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah sesuai Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2010, dengan demikian Kecamatan bukan merupakan Wilayah Administrasi Pemerintah yang memiliki wewenang sebagai penguasa Wilayah melainkan hanya merupakan Wilayah Kerja.

Kecamatan Pontianak Timur merupakan daratan Semenanjung yang diapit oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak dengan kondisi geografis sebagai berikut:

- a. Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut : 0,8 – 1,4 M
- b. Banyaknya Curah Hujan : 200 – 300 MM
- c. Demografis : 99 % Dataran Rendah
- d. Suhu Udara rata-rata : 34 ° C S/d 36° C
- e. Kondisi Demografis : Dataran rata
- f. Luar wilayah : 878 Ha

Kecamatan Pontianak Timur memiliki batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : dibatasi oleh Sungai Landak
- b. Sebelah Selatan : dibatasi oleh Sungai Kapuas
- c. Sebelah Timur : dibatasi oleh Kecamatan Sei. Ambawang
- d. Sebelah Barat : dibatasi oleh Sungai Landak

Jarak Pusat Pemerintahan Wilayah Kecamatan dengan:

- a. Desa/Kelurahan yang terjauh : 5 km 12 Menit
- b. Pusat Kedudukan Wilayah Kerja : 6 km 15 Menit
- c. Dari Ibukota Propinsi : 9 km 25 Menit

Kecamatan Pontianak Timur terdiri atas 7 Kelurahan yaitu

1. Kelurahan Saigon dengan luas wilayah 280 ha
2. Kelurahan Tanjung Hilir dengan luas wilayah 78 ha
3. Kelurahan Tanjung Hulu dengan luas wilayah 109 ha
4. Kelurahan Dalam Bugis dengan luas wilayah 150 ha
5. Kelurahan Parit Mayor dengan luas wilayah 106 ha
6. Kelurahan Banjar Serasan dengan luas wilayah 114 ha
7. Kelurahan Tambelan Sampit dengan luas wilayah 41 ha

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Camat:

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan., Camat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. Perumusan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan kecamatan;
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis pemerintahan kecamatan;

- e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat).

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b. Perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- c. Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- d. Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- f. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

Ruang lingkup tugas bidang kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum Dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang umum dan kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian umum dan aparatur meliputi administrasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga, penataan kelembagaan perangkat daerah, pelayanan data dan informasi, administrasi kepegawaian internal serta pelayanan publik

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi, sebagai berikut

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pembinaan rencana program/kegiatan, administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi penerimaan/pendapatan, administrasi penganggaran dan pembinaan teknis terhadap fungsional tertentu bidang keuangan, pelaporan perangkat daerah, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang Pemerintahan;

- b. Penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang Pemerintahan yang diberikan oleh Camat;

Ruang lingkup tugas seksi pemerintahan meliputi fasilitasi pembinaan politik dalam negeri, fasilitasi kegiatan ormas yang berkaitan dengan ideologi dan kesatuan bangsa, administrasi kependudukan, fasilitasi administrasi fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aset pemerintah daerah di kecamatan, fasilitasi pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul yang tidak memenuhi peraturan di bidang pertanahan di kecamatan, fasilitasi koordinasi instansi vertikal, pembinaan kelurahan serta fasilitasi pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW).

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

Ruang lingkup tugas seksi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi partisipasi masyarakat, fasilitasi pembinaan umat beragama, fasilitasi pembinaan generasi muda, lansia dan olahraga, fasilitasi pemberdayaan perempuan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan, fasilitasi kesehatan lingkungan

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang ketentraman dan ketertiban

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja dibidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- c. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dibidang ketentraman dan ketertiban yang diberikan oleh Camat;

Ruang lingkup tugas seksi ketentraman dan ketertiban meliputi fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi penegakan peraturan daerah, fasilitasi dan pengawasan pedagang informal, koordinasi dan fasilitasi penanggulangan bencana, fasilitasi kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan, dan fasilitasi pengamanan aset daerah.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordinir oleh pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan keahlian tertinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

Jabatan fungsional tertentu dilingkungan Kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta formasi jabatan fungsional tertentu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

2.1.2 Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2016, adapun Struktur Organisasi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan;
3. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur; dan
4. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
5. Kepala Seksi Pemerintahan;
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
8. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



Tabel 2.1.2
Nama Pejabat Struktural Kecamatan Pontianak Timur

NO	NAMA / NIP	JABATAN	ESELON	KET
KECAMATAN				
1.	Ismail Abdurrahman, SH, MH	Camat	III/a	
2.	Sumali Eko Prayitno, SSTP	Sekretaris Kecamatan	III/b	
3.	Syarif Muhammad Alex	Kasi Pemerintahan	IV/a	
3.	Ajun	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	IV/a	
6.	Julius	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/a	
7.	Mega Adelika, S.IP	Kasubbag Umum dan Aparatur	IV/b	
8.	Elma Fibnurianti, SE	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	IV/b	
KELURAHAN SAIGON				
1	Juspriati, S.Sos	Lurah	IV/a	
2	Ahmad Torkis	Sekretaris Kelurahan	IV/b	
3	Burhan M. Amin	Kasi Pemerintahan	IV/b	
4	Syarifah Zulfah	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b	
KELURAHAN TANJUNG HULU				
1	Lia Gusprianti, SSTP	Lurah	IV/a	
2	Agustiansyah,	Sekretaris Kelurahan	IV/b	
3	Hiasinta Imawati	Kasi Pemerintahan	IV/b	
4	Ela Mardiana	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b	

KELURAHAN TANJUNG HILIR				
1	M. Akif, SH	Lurah	IV/a	
2	Atiah, S.Sos	Sekretaris Kelurahan	IV/b	
3	Ulkusno	Kasi Pemerintahan	IV/b	
4	Syf. Dewi Purnama, SE	KasiPemberdayaan Masyarakat	IV/b	
KELURAHAN DALAM BUGIS				
1	Herman, S.Sos	Lurah	IV/a	
2	Suryani	Sekretaris Kelurahan	IV/b	
3	Sy. Halhalik A	Kasi Pemerintahan	IV/b	
4	Juanda Achmadi, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b	
KELURAHAN PARIT MAYOR				
1	Erlin Agustiniingsih, S.Sos	Lurah	IV/a	
2	Eliya	Sekretaris Kelurahan	IV/b	
3	Winda Nur Rifana, SSTP	Kasi Pemerintahan	IV/b	
4	Novita Zuleiha, SE	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b	
KELURAHAN BANJAR SERASAN				
1	Dra. Dwi. Suryanti	Lurah	IV/a	
2	Norani, SH, ME	Sekretaris Kelurahan	IV/b	
3	Sy. Yusuf Al Kadrie	Kasi Pemerintahan	IV/b	
4	Paku Ernanto Djati	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b	
KELURAHAN TAMBELAN SAMPIT				
1	Syarif A.Rahman	Lurah	IV/a	
2	Fanny Fonnyanita, SH	Sekretaris Kelurahan	IV/b	
3	Fazriani	Kasi Pemerintahan	IV/b	
4	Sulastri	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IV/b	

2.2 Sumber Daya

Sampai akhir tahun 2020 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi didukung oleh 65 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

a. Dari segi Kepangkatan / Golongan Ruang, terdiri dari :

- 1). Golongan IV = 2 Orang.
- 2). Golongan III = 40 Orang.
- 3). Golongan II = 21 Orang.
- 4). Golongan I = 2 Orang.

b. Dari segi kualifikasi pendidikan formal, terdiri dari:

- 1). S2 = 2 Orang.
- 2). S1 = 26 Orang.
- 3). D3 = 4 Orang.
- 4). SLTA = 31 Orang.
- 5). SLTP = 2 Orang.

- 6). SD = 0 Orang
- c. Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut:
- 1). Diklat Pim III = 2 Orang
 - 2). Adum / Diklatpim IV = 30 Orang
- d. Dari Segi Jabatan Struktural / Eselon adalah sebagai berikut:
- 1). Eselon III = 2 Orang.
 - 2). Eselon IV = 33 Orang.

Tabel 2.2.1
Perkembangan Jumlah Pegawai Kecamatan Pontianak Timur
Tahun 2015 – 2019

NO	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tahun 2015	86 orang	Pegawai Kecamatan Pontianak Timur
2	Tahun 2016	86 orang	Pegawai Kecamatan Pontianak Timur
3	Tahun 2017	79 orang	Pegawai Kecamatan Pontianak Timur
4	Tahun 2018	74 orang	Pegawai Kecamatan Pontianak Timur
5	Tahun 2019	69 orang	Pegawai Kecamatan Pontianak Timur
6	Tahun 2020	65 orang	Pegawai Kecamatan Pontianak Timur

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pontianak Timur, maka dilengkapi sarana dan prasarana. Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- a. Gedung kantor Kecamatan Pontianak Timur terdiri dari Kantor Camat dan 7 kantor lurah, sebagai berikut:
- 1) Kantor Camat Pontianak Timur telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan H. Rasuna Said Komplek Perumnas III Kelurahan Tanjung Hulu.
 - 2) Kantor Lurah Saigon telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya 2 Kelurahan Saigon.
 - 3) Kantor Lurah Tanjung Hulu telah menempati gedung Kantor sendiri yang terletak di Jalan Samanhudi gang Agatis Komplek Perumnas III Kelurahan Tanjung Hulu.
 - 4) Kantor Lurah Tanjung Hilir telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Paralel Tol Kelurahan Tanjung Hilir.

- 5) Kantor Lurah Dalam Bugis telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya 1 Kelurahan Dalam Bugis.
- 6) Kantor Lurah Parit Mayor telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya 2 Kelurahan Parit Mayor.
- 7) Kelurahan Banjar Serasan telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Banjar Serasan.
- 8) Kelurahan Tambelan Sampit telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya I Gang Pemda Kelurahan Tambelan Sampit.

b. Sarana Pendukung dan Perlengkapan Kantor Lainnya

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Secara umum sarana dan prasarana Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
KECAMATAN PONTIANAK TIMUR TAHUN 2019

No	SARANA / PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Gedung Kantor Kecamatan	1 unit	Baik	-
2	Gedung Serba Guna	1 unit	Baik	-
3	Ruang kerja Camat / Rapat	1 ruang	Baik	-
4	Ruang kerja Sekretaris Kecamatan	1 ruang	Baik	-
6	Ruang kerja Seksi Pemerintahan	1 ruang	Baik	-
7	Ruang kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1 ruang	Baik	-
8	Ruang kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1 ruang	Baik	-
9	Ruang Kerja Sub Bagian Umum & Kepegawaian	1 ruang	Baik	-
10	Ruang kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	2 ruang	Baik	-
11	Ruang Arsip	1 ruang	Baik	-
12	Ruang Laktasi	1 ruang	Baik	-
13	Dapur	1 ruang	Baik	-
14	Toilet	3 ruang	Baik	
15	Tempat Parkir Kendaraan Pegawai	1 lokasi	Baik	

Sedangkan perkembangan sarana pendukung pada Kecamatan Pontianak Timur antara lain

No	NAMA DAN JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		KET
			BAIK	RUSAK	
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan Roda 4	2 Unit	2 Unit	-	-
2	Kendaraan Roda 2	2 Unit	2 Unit	-	-
3	Meja Kerja	35 Buah	35 Buah	-	-
4	Meja Komputer	3 Buah	3 Buah	-	-
5	Kuris Kerja	30 Buah	30 Buah	-	-
6	Komputer	11 Unit	11 Unit	-	-
7	Printer	11 Buah	7 Buah	-	-
8	AC	10 Buah	8 Buah	-	-
9	Kursi Futura	65 Buah	65 Buah	-	-
10	Kursi Plastik	205 Buah	205 Buah	-	-
11	Kursi Tamu	5 Stel	4 Stel	-	-
12	Lemari temple dinding	7 Buah	3 Buah	-	-
13	Brangkas	1 Unit	1 Unit	-	-
14	Rak Besi	2 Buah	2 Buah	-	-
15	Filling Kabinet	6 Buah	6 Buah	-	-
16	Lemari Kaca	1 Buah	1 Buah	-	-
17	Lemari kayu	3 Buah	3 Buah	-	-
18	Televisi	4 Unit	4 Unit	-	-
19	Genset	1 Unit	1 Unit		
20	Sound System	2 Set	2 Set	-	-
21	Pesawat Telepon	1 Unit	1 Unit	-	-
22	Kipas Angin	4 Unit	4 Unit	-	-
23	Jam Dinding	3 Unit	3 Unit	-	-
24	Kamera Digital	1 Buah	1 Buah	-	-
25	Handycamp	1 Buah	1 Buah	-	
26	Laptop	5 Buah	5 Buah	-	-
27	Infocus	1 Buah	1 Buah	-	-
28	Dispenser	2 Buah	2 Buah	-	-
29	UPS	10 Buah	10 Buah	-	-
30	Lemari Es	2 Buah	2 Buah	-	-
31	Karpet	7 Gulung	7 Gulung	-	-
32	DVD Compo	1 Buah	1 Buah	-	-
33	Pompa Air	1 Buah	1 Buah	-	-
34	Lemari Rak Kayu	6 Buah	6 Buah	-	-
35	DVD	1 Buah	1 Buah	-	-
36	Mesin Tebas Rumput	1 Buah	1 Buah	-	-
37	Micropone / Wireless	2 Buah	2 Buah	-	-
38	Tape	1 Buah	1 Buah	-	-
39	Lemari Sorong Plastik	2 Buah	2 Buah	-	-

40	Meja Rapat Panjang	5 Buah	5 Buah	-	-
41	Meja Rapat Oval	1 Buah	1 Buah	-	-
42	Meja pelayanan	1 buah	1 Buah	-	-
43	Kursi Tunggu	17 buah	17 Buah	-	-
44	Mesin Absen	1 buah	1 Buah	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja menurut indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur yang mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan pada renstra sebelumnya (periode 2015-2019) adalah sebagai berikut:

2.3.1 Kinerja Pelayanan di bidang Pemerintahan

Pelayanan Prima di Kecamatan Pontianak Timur mengacu kepada pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Standart Operasioanal Prosedur diatur pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 94 Tahun 2016, meliputi 16 jenis pelayanan di Kecamatan dan 26 jenis pelayanan di kelurahan.

2.3.2 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat atau SKM dilaksanakan pada semester setiap tahunnya, dengan cara menyebarkan kuesioner SKM sebagai tolok ukur penilaian terhadap pelayanan Kecamatan.

Adapun tujuan utama dalam pengukuran survey kepuasan masyarakat adalah untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan. Melalui pengukuran SKM berkala akan diperoleh peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat SKM dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan Kecamatan Pontianak Timur. Kegiatan ini diarahkan untuk mengukur peningkatan kualitas unsur-unsur pelayanan prima dan dilakukan melalui pengukuran survey kepuasan masyarakat Kecamatan Pontianak Timur terhadap 9 unsur pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Pontianak Timur dengan cara menyebarkan kuesioner SKM kepada masyarakat penerima layanan.

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Nilai Evaluasi Akip Kecamatan Pontianak Timur	A	A	A	A	A	-	B	BB	BB		-	B	BB	BB	
2	Persentase Temuan yang ditindak lanjuti	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
4	Persentase Pelayanan Administrasi yang dilaksanakan di Kecamatan Sesuai dengan SOP	90%	90%	90%	95%	95%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Penurunan Masalah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	85%	85%	85%	90%	90%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Keterlibatan RT dalam Kegiatan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	51,16%	58,39%	42,81%	62,96%		51,16%	58,39%	42,81%	62,96%	
7	Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam Forum SKPD Dibidang Fisik, Ekonomi dan Sosial Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	-	130,95%	130,95%	127,27%		-	130,95%	130,95%	127,27%	
8	Persentase Lembaga Sosial Masyarakat yang Berperan Aktif Dalam Layanan Dasar Masyarakat	90%	90%	95%	90%	90%	128,57%	133,33%	100%	111,11%		128,57%	133,33%	100%	111,11%	

2.4 Sumber Dana

Tersedianya dana yang memadai merupakan input penting dalam pelaksanaan pembangunan Kecamatan Pontianak Timur. Sumber dana yang mendukung pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pontianak Timur bersumber dari dana APBD Kota Pontianak. Anggaran Kecamatan Pontianak Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah anggaran sebesar Rp. 18.363.451.233,00 yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 10.227.468.000,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.135.983.233,00. Untuk alokasi anggaran dan realisasi anggaran dari tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Pontianak Timur

Jenis Belanja	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan anggaran tahun ke				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Belanja Tidak Langsung	6.500.651.342	6.824.468.852	6.899.583.000	7.469.094.548	8.135.983.233	6.163.001.875	6.536.902.137	6.538.342.755	7.151.841.095	6.860.743.159,00	94,81%	95,79%	94,76%	95,75%	85.06%
Belanja Langsung	3.338.113.840	3.606.571.213	5.213.602.000	5.704.879.264	10.227.468.000	2.978.054.684	3.458.246.822	5.064.551.782	5.395.214.347	9.395.167.877,50	89,21%	95,89%	97,14%	94,57%	94,57%
Jumlah	9.838.765.182	10.431.040.065	12.113.185.000	13.173.973.812	18.363.451.233	9.141.056.559	9.995.148.959	11.602.894.537	12.547.055.442	16.255.911.036.5	92,91%	95,82%	95,79%	95,24%	88%

2.5. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.5.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pontianak Timur meliputi:

1. Kondisi geografis Kecamatan Pontianak Timur yang rawan akan bencana alam, misal air pasang/rob, angin puting beliung dan lain-lain
2. Kondisi bangunan Kantor dan ruang pelayanan yang kurang memadai.
3. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi harapan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat
4. Masih kurangnya Koordinasi yang baik dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan hukum yang berlaku.
5. Keberagaman penduduk di Kecamatan Pontianak Timur baik dari agama, etnis, dan tingkat ekonomi sehingga harus dikelola dengan baik agar tidak muncul konflik sosial.
6. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi dalam rangka mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

2.5.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Kecamatan Pontianak Timur, meliputi:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur, pengembangan teknologi informasi dan melakukan inovasi pelayanan;
2. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan saat ini terus semakin tumbuh.
3. Sudah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak Tahun 2013-2033 sebagai acuan/pedoman dalam perencanaan dan pembangunan daerah;
4. Adanya koordinasi yang baik dalam melaksanakan peraturan hukum dengan tepat dan benar
5. Adanya peningkatan SDM yang baik lewat pelatihan, workshop dan pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan prima.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.1.1. Permasalahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan-peraturan daerah yang ada kepada masyarakat.
2. Lemahnya kepastian hukum bagi pelanggar ketentraman dan ketertiban.
3. Kurangnya personel ASN pada seksi ketentraman dan ketertiban.

3.1.2. Permasalahan Bidang Tata Pemerintahan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Tata Pemerintahan, sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya pemanfaatan dan tersedianya teknologi informasi dan ketersediaan SDM yang ada.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan pelayanan prima.

3.1.3. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Beban kerja yang terlalu banyak tidak didukung dengan SDM yang sesuai.
2. Kurangnya koordinasi antara seksi pemberdayaan masyarakat baik di kecamatan dan kelurahan dengan OPD terkait maupun sebaliknya sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan Pontianak Timur sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020–2024.

Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Pontianak Tahun 2005-2025 adalah “Pontianak Kota Khatulistiwa Yang Sejahtera melalui Perdagangan dan Jasa Berwawasan Lingkungan”. Visi tersebut dijabarkan dalam enam misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berahlak mulia, berbudaya dan beradab;
2. Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga;
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomidan penanaman modal untuk kesejahteraan dan keadilan;
4. Mewujudkan Kota Perdagangan, jasa, koperasi dan UKM untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kemakmuran;
5. Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), masyarakat yang paham politik dan taat hukum.

Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain untuk dapat tercapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sendiri merupakan periode terakhir/periode ke-empat pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Pontianak.

Arah kebijakan pada tahap ke-empat RPJMD ini dititik beratkan pada upaya meningkatkan kualitas lingkungan agar air, udara dan tanah tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan; adanya ruang terbuka hijau dan memasyarakatkan unit pengolahan limbah (UPL) kepada pihak-pihak yang menimbulkan pencemaran; Sarana dan prasarna fisik kota yang dimungkinkan dibangun dan dikelola oleh swasta untuk menghasilkan profit terus didorong dan dilaksanakan agar beban pemerintah tidak semakin berat; terwujudnya pembangunan transportasi umum masal kota yang aman tanpa kecelakaan, tanpa kemacetan, nyaman dan efisien.

Perencanaan tata ruang dan wilayah lebih merata dan berorientasi lingkungan serta hinterland Kota Pontianak lebih serasi dan sinergitas antar wilayah kota dan kabupaten; semakin mantap dan kuatnya pemahaman politik masyarakat dan kesadaran hukumnya; keamanan dan ketertiban sudah semakin mantap dan kondusif bagi perwujudan iklim investasi yang kondusif; angka

kriminalitas secara struktural dikurangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Peran Pemerintah di tahap ini sudah bergeser ke peran regulator, fasilitator dan simulator, sedangkan peran sebagai investor pada sarana dan prasarana publik sudah bisa diperankan oleh swasta.

Dengan mempertimbangkan visi dan misi jangka panjang serta fokus arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka visi pembangunan Kota Pontianak untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”

- Pontianak Kota Khatulistiwa
Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa.
- Berwawasan Lingkungan
Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.
- Cerdas
Memiliki pengertian kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif dan terintegrasi.
- Bermartabat
Artinya kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keberagaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, bersih, melayani, transparan dan akuntabel.

MISI

Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung pada Kecamatan Pontianak Timur, hal ini ditunjukkan melalui :

- a. Pernyataan misi ke 3

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Yang didukung Dengan Teknologi Informasi serta Aparatur Yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas.

Pada misi ketiga ini, Kecamatan Pontianak Timur berperan dalam:

1. Memaksimalkan pelayanan kepada warga secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang didukung oleh teknologi dan komunikasi serta tata kelola yang baik.
3. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dan mau terus meningkatkan kemampuan diri.
4. Sumber Daya Manusia pemerintahan yang cerdas melalui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga dapat terwujud peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5. Menjamin tersedianya pelayanan kepada masyarakat dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, optimal dan bertanggung jawab
6. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat dan tepat.

7. Menerapkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada tiap tataran pemerintahan, yang semuanya tersebut dilakukan dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Pontianak Timur dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Kecamatan Pontianak Timur yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah antara lain:

1. Kurangnya sumber daya aparatur pada seksi umum, seksi pemberdayaan masyarakat, seksi pemerintahan dan seksi ketentraman dan ketertiban sehingga pelayanan publik belum terlaksana secara maksimal.
2. Belum maksimalnya pemanfaatan dan tersedianya teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan pelayanan publik.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk pembangunan jangka panjang. Pemanfaatan ruang Kota Pontianak untuk 20 tahun kedepan mengacu kepada RTRW Kota Pontianak 2013-2033 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Pontianak Tahun 2013-2033. Berdasarkan amanat Perda tersebut, perlu tindak lanjut penyusunan rencana yang lebih rinci sebagai dasar pengendalian ruang seperti RDTR dan peraturan zonasi, Rencana Detil Kawasan Strategis, serta rencanarencana rinci sektoral lainnya.

Pemanfaatan ruang di Kota Pontianak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang diharapkan dapat mengurangi ketidaksesuaian peruntukkan melalui pembuatan pengaturan pengendalian pemanfaatan lahan lebih lanjut, sosialisasi rencana tata ruang, penyusunan regulasi meliputi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pemanfaatan ruang serta penyusunan rencana detail tata ruang kawasan strategis. Disamping itu untuk pengendalian

tata ruang dilakukan pemantauan kondisi penggunaan lahan dan perubahan peruntukan yang terjadi khususnya penggunaan untuk permukiman dan penggunaan lahan pada kawasan lindung.

Namun demikian dalam hal Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, masih terkendala dengan instrument dan mekanisme pelaksanaannya. Masih kurangnya aturan yang terkait dengan Peraturan Zonasi, Insentif bagi yang memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, Disinsentif bagi yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, serta Sanksi bagi pelanggar aturan Rencana Tata Ruang. Berkaitan dengan pemanfaatan ruang ini, saat ini kewenangan pengeluaran IMB telah ditetapkan menjadi domain BP2T, akan tetapi kajian teknis serta pertimbangannya tetap mengikutsertakan instansi-instansi terkait.

Kendala utama dalam penyelenggaraan penataan ruang adalah lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang akibat kurangnya aparatur pengawasan dan kurangnya rencana detil teknis operasional dari rencana tata ruang yang ada. Disisi lain basis data bangunan belum mencakup keseluruhan bangunan yang berdiri/ada sehingga pengendalian bangunan-bangunan tidak berijin lebih banyak dilakukan dengan cara pasif/menunggu pengajuan dari masyarakat dan menunggu pemutihan. Izin yang diterbitkan pada tahun 2009 sebanyak 928 izin meningkat pada tahun 2010 menjadi 1.597, dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2011 menjadi 2.053 serta tahun 2012 meningkat kembali menjadi 3.277.

Guna mendorong perkembangan kawasan potensial, sesuai dengan Permendagri no 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah, didalam RTRW telah ditetapkan kawasan-kawasan strategis berdasarkan potensi-potensi daerah yang dimiliki oleh masing-masing kawasan. Kawasan strategis cepat tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan ekonomi wilayah sekitarnya. Kawasan ini berupa kawasan pelabuhan dan kawasan perdagangan pusat kota.

Kawasan strategis lainnya yang dikembangkan adalah kawasan strategis sosial budaya Keraton Kadriah dan Makam Batulayang.

Mengingat kawasan strategis ini lebih banyak berada di kawasan utara dan timur Kota Pontianak, kawasan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan kawasan dalam rangka mereduksi ketimpangan perkembangan wilayah.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Pontianak Timur sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan dukungan Teknologi informasi.
2. Peningkatan infrastruktur jalan, drainase dan fasilitas umum di Kecamatan Pontianak Timur.
3. Meningkatnya jumlah penduduk dan perumahan yang mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau.
4. Kepadatan jumlah penduduk di Kecamatan Pontianak Timur serta keadaan sosial ekonomi masyarakat yang rendah menjadi pemicu permasalahan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan isu-isu strategis sebagaimana pada tabel tersebut di atas maka perlu digunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan(*Strength*)

1. Adanya dukungan dana APBD Kota Pontianak untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang semakin meningkat.
2. Dukungan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan dan Kelurahan.
3. Adanya komitmen dan motivasi yang tinggi dalam mewujudkan Visi Kota Pontianak.
4. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

5. Pola kerja di Kecamatan Pontianak Timur yang sistematis dan terjadwal sehingga bias memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
6. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Pontianak Timur maupun di Kelurahan yang masih perlu di beri bimbingan teknis (Bimtek).
2. Pengelolaan dan pengembangan data serta analisis terhadap fenomena yang berkembang masih lemah dan belum terpadu.
3. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis.
4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum diakomodir semua usulan-usulan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan.
7. Kondisi alam wilayah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dengan bencana musiman seperti banjir air pasang/rob dan angin puting beliung.
8. Pembangunan dan pengelolaan taman kota dan ruang terbuka hijau.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1. Letak wilayah Kecamatan Pontianak Timur sebagai pusat budaya dan Wisata dengan keberadaan Keraton Kadariah dan Masjid Jami Pontianak.
2. Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam bidang pembangunan.
3. Kerjasama yang baik antara PKK dan masyarakat.
4. Adanya peningkatan perkembangan usaha ekonomi masyarakat di bidang jasa dan perdagangan.
5. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Pontianak sudah tertata dengan baik;
6. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Pontianak Timur;
7. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas- luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
8. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
9. Ditetapkannya Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020–2024 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kota Pontianak;

b. Faktor Ancaman(*Threat*)

1. Meningkatnya jumlah penduduk dan perumahan yang mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau.
2. Kecamatan Pontianak Timur terletak di dataran rendah, sehingga rentan terhadap bencana alam tiba-tiba seperti Angin puting beliung, Rob/ Air pasang tinggi yang didorong oleh angin.
3. Sering terjadi banjir atau genangan air sesaat karena faktor topografis dan system drainase yang kurang baik dan peninggian jalan
4. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;

5. Bervariasinya tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada polapikir dan polatindak dari masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">STRENGTHS</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya dukungan dana APBD Kota Pontianak untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang semakin meningkat. Dukungan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan dan Kelurahan. Adanya komitmen dan motivasi yang tinggi dalam mewujudkan Visi Kota Pontianak Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi. Pola kerja di Kecamatan Pontianak Timur yang sistematis dan terjadwal sehingga bias memberikan hasil yang optimal,efisien,dan efektif. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman. 	<p style="text-align: center;">WEAKNESS</p> <ol style="list-style-type: none"> Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Pontianak Timur maupun di kelurahan yang masih perlu di beri bimbingan teknis (Bimtek). Pengelolaan dan pengembangan data serta analisis terhadap fenomena yang berkembang masih lemah dan belum terpadu. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum diakomodir semua usulan-usulan oleh Pemerinah Kota Pontianak. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan. Kondisi alam wilayah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dengan bencana musiman seperti banjir air pasang/rob dan angin puting beliung. Pembangunan dan pengelolaan taman kota dan ruang terbuka hijau.
	<p style="text-align: center;">OPPORTUNITIES</p> <ol style="list-style-type: none"> Letak wilayah Kecamatan Pontianak Timur sebagai pusat budaya dan Wisata dengan keberadaan Keraton Kadariah dan Masjid Jami Pontianak. Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam bidang pembangunan. Kerjasama yang baik antara PKK dan masyarakat. Adanya peningkatan perkembangan usaha ekonomi masyarakat di bidang jasa dan perdagangan. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kota Pontianak sudah tertata dengan baik; Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Pontianak Timur; Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas- luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>); Ditetapkannya Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020–2024 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan diKota Pontianak; 	<p style="text-align: center;">THREAT</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah penduduk dan perumahan yang mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau. Kecamatan Pontianak Timur terletak di dataran rendah, sehingga rentan terhadap bencana alam tiba-tiba seperti Angin puting beliung, Rob/ Air pasang tinggi yang didorong oleh angin. Sering terjadi banjir atau genangan air sesaat karena faktor topografis dan system drainase yang kurang baik dan peninggian jalan Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan; Bervariasinya tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada polapikir dan polatindak dari masyarakat di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan guna mendukung pencapaian visi dan misi kota Pontianak.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2020 – 2024 adalah:

1. Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pontianak Timur dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 adalah:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran:

- a. Presentase masyarakat yang mendapat pelayanan

Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator
Kecamatan Pontianak Timur

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN			
				2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	80%	82%	85%	90%
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat	75%	80%	82%	85%
		Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban terhadap layanan masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	80%	82%	85%	90%
		Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terhadap layanan masyarakat	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	80%	82%	85%	90%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

5.1 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Pontianak Timur dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

5.2 Kebijakan

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program- program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Adapun strategi dan kebijakan yang dirumuskan dapat dilihat pada table

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan
Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2020- 2024

VISI : <i>Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat</i>			
MISI 3 : <i>Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan - Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terhadap layanan masyarakat	Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Pontianak Timur guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Rencana Program Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak yang direncanakan untuk Periode Tahun 2020 – 2024 meliputi:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sasaran Program : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Indikator Sasaran Program : Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik

Kegiatan :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Subkegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Subkegiatan :

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Lokasi Kelurahan Saigon)
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Lokasi Kelurahan Tanjung Hulu)
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Lokasi Kelurahan Tanjung Hilir)
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Lokasi Kelurahan Dalam Bugis)

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Lokasi Kelurahan Parit Mayor)
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Lokasi Kelurahan Banjar Serasan)
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Lokasi Kelurahan Tambelan Sampit)

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sasaran Program : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Indikator Sasaran Program : Presentase LPM (Lembaga Kemasyarakatan) Aktif

Kegiatan:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Subkegiatan :

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Subkegiatan :

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Saigon)
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Tanjung Hulu)
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Tanjung Hilir)
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Dalam Bugis)
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Parit Mayor)
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Banjar Serasan)
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kelurahan Tambelan Sampit)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Lokasi Kelurahan Saigon- DAU Tambahan)

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Lokasi Kelurahan Tanjung Hulu-DAU Tambahan)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Lokasi Kelurahan Tanjung Hilir-DAU Tambahan)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Lokasi Kelurahan Dalam Bugis-DAU Tambahan)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Lokasi Kelurahan Parit Mayor-DAU Tambahan)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Lokasi Kelurahan Banjar Serasan-DAU Tambahan)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Lokasi Kelurahan Tambelan Sampit-DAU Tambahan)
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lokasi Kelurahan Saigon)
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lokasi Kelurahan Tanjung Hulu)
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lokasi Kelurahan Tanjung Hilir)
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lokasi Kelurahan Dalam Bugis)
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lokasi Kelurahan Parit Mayor)
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lokasi Kelurahan Banjar Serasan)
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lokasi Kelurahan Tambelan Sampit)
- Evaluasi Kelurahan

3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sasaran Program : Meningkatnya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Indikator Sasaran Program : Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum

Kegiatan:

- a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

Subkegiatan :

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum

Indikator Sasaran Program : Persentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan :

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Lokasi Kelurahan Saigon)
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Lokasi Kelurahan Tanjung Hulu)
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Lokasi Kelurahan Tanjung Hilir)
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Lokasi Dalam Bugis)
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Lokasi Parit Mayor)
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Lokasi Banjar Serasan)
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Lokasi Tambelan Sampit)
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Lokasi Kelurahan Saigon)
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Lokasi Kelurahan Tanjung Hulu)
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Kelurahan Tanjung Hilir)
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Kelurahan Dalam Bugis)

- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Kelurahan Parit Mayor)
- - Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Kelurahan Banjar Serasan)
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Kelurahan Tambelan Sampit)
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Rencana Program, Kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif target dijabarkan dalam tabel 6.1 sebagai berikut:

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
KOTA PONTIANAK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						2021		2022		2023		2024		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	13
Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		BAIK	2.682.608.720	BAIK	4.911.456.545	SANGAT BAIK	5.362.286.545	SANGAT BAIK	5.757.500.000	SANGAT BAIK	2.729.126.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan	80%	80%	157.303.160	82%	172.000.000	85%	180.630.000	90%	282.500.000	90%	282.500.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di Kecamatan	80%	80%	142.683.160	82%	157.380.000	85%	158.910.000	90%	251.500.000	90%	251.500.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah	Musrenbang Kecamatan, Fasilitasi dan Sosialisasi Organisasi Perangkat Daerah Dalam Wilayah Kecamatan, Fasilitasi Kegiatan Lomba-lomba, Pembinaan Inovasi Unggulan Kelurahan, Sosialisasi Monitoring Kegiatan Penyaluran Bantuan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung,		10 Kegiatan	142.683.160	10 Kegiatan	157.380.000	10 Kegiatan	158.910.000	10 Kegiatan	251.500.000	10 Kegiatan	251.500.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan prima di Kecamatan	80%	80%	14.620.000	82%	14.620.000	85%	21.720.000	90%	31.000.000	90%	31.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tanjung Hulu)	Pelayanan Prima Sesuai Standar dan SOP; Jumlah Dokumen IKM		2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tanjung Hilir)	Pelayanan Prima Sesuai Standar dan SOP; Jumlah Dokumen IKM		2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Dalam Bugis)	Pelayanan Prima Sesuai Standar dan SOP; Jumlah Dokumen IKM		2 Dokumen	1.100.000	2 Dokumen	1.100.000	2 Dokumen	2.100.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						2021		2022		2023		2024		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	13
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Parit Mayor)	Pelayanan Prima Sesuai Standar dan SOP; Jumlah Dokumen IKM		2 Dokumen	1.100.000	2 Dokumen	1.100.000	2 Dokumen	2.100.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Banjar Serasan)	Pelayanan Prima Sesuai Standar dan SOP; Jumlah Dokumen IKM		2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tambelan Samoit)	Pelayanan Prima Sesuai Standar dan SOP; Jumlah Dokumen IKM		2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.100.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Saigon)	Pelayanan Prima Sesuai Standar dan SOP; Jumlah Dokumen IKM		2 Dokumen	1.100.000	2 Dokumen	1.100.000	2 Dokumen	2.100.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	3.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Prima Sesuai Standar dan SOP; Jumlah Dokumen IKM		2 Dokumen	7.320.000	2 Dokumen	7.320.000	2 Dokumen	8.320.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (LPM, PKK, Karang taruna/forum anak, RT/RW, Posyandu)	75%	75%	1.123.513.500	80%	3.686.000.000	82%	4.056.656.545	85%	4.320.000.000	85%	1.291.626.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan di Kecamatan	75%	75%	114.738.500	80%	158.744.500	82%	200.000.000	85%	200.000.000	85%	114.738.500	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembinaan Gotong royong Kecamatan; Fasilitas Kegiatan PKK; Jumlah Kegiatan Pembinaan Posyandu Kecamatan; Jumlah Kegiatan Pembinaan Forum anak Kecamatan		23 Kegiatan	114.738.500	23 Kegiatan	158.744.500	23 Kegiatan	200.000.000	23 Kegiatan	200.000.000	23 Kegiatan	114.738.500	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	75%	75%	1.008.775.000	80%	3.527.255.500	82%	3.856.656.545	85%	4.120.000.000	85%	1.176.887.500	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Saigon	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan		1 Kegiatan	16.500.000	1 Kegiatan	366.500.000	1 Kegiatan	410.000.000	1 Kegiatan	440.000.000	1 Kegiatan	28.500.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tanjung Hulu	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan		1 Kegiatan	17.180.000	1 Kegiatan	367.180.000	1 Kegiatan	410.000.000	1 Kegiatan	440.000.000	1 Kegiatan	28.500.000	KECAMATAN	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						2021		2022		2023		2024		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	13
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tanjung Hilir	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan		1 Kegiatan	19.542.000	1 Kegiatan	369.542.000	1 Kegiatan	410.000.000	1 Kegiatan	440.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Dalam Bugis	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan		1 Kegiatan	19.542.000	1 Kegiatan	369.542.000	1 Kegiatan	410.000.000	1 Kegiatan	440.000.000	1 Kegiatan	28.500.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Parit Mayor	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan		1 Kegiatan	18.380.000	1 Kegiatan	368.380.000	1 Kegiatan	410.000.000	1 Kegiatan	440.000.000	1 Kegiatan	28.500.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Banjar Serasan	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan		1 Kegiatan	17.182.000	1 Kegiatan	367.182.000	1 Kegiatan	410.000.000	1 Kegiatan	440.000.000	1 Kegiatan	30.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Tambelan sampit	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan		1 Kegiatan	19.542.000	1 Kegiatan	369.542.000	1 Kegiatan	410.000.000	1 Kegiatan	440.000.000	1 Kegiatan	28.500.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Saigon	Jumlah Fasilitas Kegiatan Olahraga Masyarakat Tingkat Kelurahan, Gotong Royong Kelurahan, Fasilitas Kegiatan PKK Kelurahan, Pembinaan Forum Anak Kelurahan, Inovasi Kelurahan		22 Kegiatan	102.420.000	22 Kegiatan	102.420.000	22 Kegiatan	120.000.000	22 Kegiatan	120.000.000	22 Kegiatan	102.420.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Hulu	Jumlah Fasilitas Kegiatan Olahraga Masyarakat Tingkat Kelurahan, Gotong Royong Kelurahan, Fasilitas Kegiatan PKK Kelurahan, Pembinaan Forum Anak Kelurahan, Inovasi Kelurahan		22 Kegiatan	101.775.000	22 Kegiatan	101.775.000	22 Kegiatan	120.000.000	22 Kegiatan	120.000.000	22 Kegiatan	101.775.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Hilir	Jumlah Fasilitas Kegiatan Olahraga Masyarakat Tingkat Kelurahan, Gotong Royong Kelurahan, Fasilitas Kegiatan PKK Kelurahan, Pembinaan Forum Anak Kelurahan, Inovasi Kelurahan		22 Kegiatan	109.889.500	22 Kegiatan	109.889.500	22 Kegiatan	120.000.000	22 Kegiatan	120.000.000	22 Kegiatan	109.889.500	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dalam Bugis	Jumlah Fasilitas Kegiatan Olahraga Masyarakat Tingkat Kelurahan, Gotong Royong Kelurahan, Fasilitas Kegiatan PKK Kelurahan, Pembinaan Forum Anak Kelurahan, Inovasi Kelurahan		22 Kegiatan	113.519.500	22 Kegiatan	182.000.000	22 Kegiatan	120.000.000	22 Kegiatan	120.000.000	22 Kegiatan	207.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						2021		2022		2023		2024		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	13
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Parit Mayor	Jumlah Fasilitas Kegiatan Olahraga Masyarakat Tingkat Kelurahan, Gotong Royong Kelurahan, Fasilitas Kegiatan PKK Kelurahan, Pembinaan Forum Anak Kelurahan, Inovasi Kelurahan		22 Kegiatan	96.981.500	22 Kegiatan	96.981.500	22 Kegiatan	120.000.000	22 Kegiatan	120.000.000	22 Kegiatan	96.981.500	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banjar Serasan	Jumlah Fasilitas Kegiatan Olahraga Masyarakat Tingkat Kelurahan, Gotong Royong Kelurahan, Fasilitas Kegiatan PKK Kelurahan, Pembinaan Forum Anak Kelurahan, Inovasi Kelurahan		22 Kegiatan	100.647.000	22 Kegiatan	100.647.000	22 Kegiatan	120.000.000	22 Kegiatan	120.000.000	22 Kegiatan	100.647.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tambelan Sampit	Jumlah Fasilitas Kegiatan Olahraga Masyarakat Tingkat Kelurahan, Gotong Royong Kelurahan, Fasilitas Kegiatan PKK Kelurahan, Pembinaan Forum Anak Kelurahan, Inovasi Kelurahan		22 Kegiatan	114.299.500	22 Kegiatan	114.299.500	22 Kegiatan	120.000.000	22 Kegiatan	120.000.000	22 Kegiatan	114.299.500	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Lomba Kelurahan, lomba (HUT RI), Fasilitas Kegiatan Lomba-lomba		3 Kegiatan	141.375.000	3 Kegiatan	141.375.000	3 Kegiatan	146.656.545	3 Kegiatan	200.000.000	3 Kegiatan	141.375.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
	Meningkatnya koordinasi ketertarikan dan ketertiban terhadap layanan masyarakat	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	80%	80%	555.214.350	82%	110.000.000	85%	115.000.000	90%	120.000.000	90%	120.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	80%	80%	555.214.350	82%	110.000.000	85%	115.000.000	90%	120.000.000	90%	120.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kelurahan Saigon	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kelentraman dan Keterbitan Kecamatan		12 Bulan	50.000.000									KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kelurahan Tanjung Hulu	Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Keterbitan Lingkungan Permukiman Kelurahan		12 Bulan	50.000.000									KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kelurahan Tanjung Hilir	Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Keterbitan Lingkungan Permukiman Kelurahan		12 Bulan	50.000.000									KECAMATAN	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI	
						2021		2022		2023		2024		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	13	
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kelurahan Dalam Bugis	Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Ketersiban Lingkungan Permukiman Kelurahan		12 Bulan	50.000.000										KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kelurahan Parit Mayor	Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Ketersiban Lingkungan Permukiman Kelurahan		12 Bulan	50.000.000										KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kelurahan Banjar Serasan	Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Ketersiban Lingkungan Permukiman Kelurahan		12 Bulan	50.000.000										KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kelurahan Kelurahan Tambelan Sampit	Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Ketersiban Lingkungan Permukiman Kelurahan		12 Bulan	50.000.000										KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Ketersiban Lingkungan Permukiman Kelurahan		12 Bulan	205.214.350	12 Bulan	110.000.000	12 Bulan	115.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	120.000.000		KECAMATAN	Kota Pontianak
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terhadap layanan masyarakat	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentasi Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	80%	80%	846.577.710	80%	943.456.545	82%	1.010.000.000	85%	1.035.000.000	90%	1.035.000.000		KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	80%	80%	846.577.710	80%	943.456.545	82%	1.010.000.000	90%	1.035.000.000	90%	1.035.000.000		KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kelurahan Saigon	Jumlah Kegiatan HUT RI		1 kegiatan	6.900.000	1 kegiatan	10.000.000	1 kegiatan	12.000.000	1 kegiatan	15.000.000	1 kegiatan	15.000.000		KECAMATAN	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						2021		2022		2023		2024		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	13
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kelurahan Tanjung Hulu	Jumlah Kegiatan HUT RI		1 kegiatan	7.289.710	1 kegiatan	10.000.000	1 kegiatan	12.000.000	1 kegiatan	15.000.000	1 kegiatan	15.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kelurahan Tanjung Hilir	Jumlah Kegiatan HUT RI		1 kegiatan	8.000.000	1 kegiatan	10.000.000	1 kegiatan	12.000.000	1 kegiatan	15.000.000	1 kegiatan	15.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kelurahan Dalam Bugis	Jumlah Kegiatan HUT RI		1 kegiatan	8.000.000	1 kegiatan	10.000.000	1 kegiatan	12.000.000	1 kegiatan	15.000.000	1 kegiatan	15.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kelurahan Parit Mayor	Jumlah Kegiatan HUT RI		1 kegiatan	6.020.000	1 kegiatan	10.000.000	1 kegiatan	12.000.000	1 kegiatan	15.000.000	1 kegiatan	15.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kelurahan Banjar Serasan	Jumlah Kegiatan HUT RI		1 kegiatan	8.590.250	1 kegiatan	10.000.000	1 kegiatan	12.000.000	1 kegiatan	15.000.000	1 kegiatan	15.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Kelurahan Tambelan Sampit	Jumlah Kegiatan HUT RI		1 kegiatan	7.500.000	1 kegiatan	10.000.000	1 kegiatan	12.000.000	1 kegiatan	15.000.000	1 kegiatan	15.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan HUT RI		1 kegiatan	26.675.000	1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	46.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Saigon	Jumlah Kegiatan Lomba-Lomba		2 Kegiatan	62.465.000	2 Kegiatan	55.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Tanjung Hulu	Jumlah Kegiatan Lomba-Lomba		2 Kegiatan	45.436.250	2 Kegiatan	55.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Tanjung Hilir	Jumlah Kegiatan Lomba-Lomba		2 Kegiatan	52.450.000	2 Kegiatan	55.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						2021		2022		2023		2024		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	13
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Dalam Bugis	Jumlah Kegiatan Lomba-Lomba		2 Kegiatan	48.700.000	2 Kegiatan	55.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Parit Mayor	Jumlah Kegiatan Lomba-Lomba		2 Kegiatan	49.900.000	2 Kegiatan	55.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan banjar Serasan	Jumlah Kegiatan Lomba-Lomba		2 Kegiatan	53.715.500	2 Kegiatan	55.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional Kelurahan Tambelan Sampit	Jumlah Kegiatan Lomba-Lomba		3 Kegiatan	48.700.000	2 Kegiatan	55.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	60.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan MTQ/STQ; Pembinaan hari besar keagamaan; Kegiatan Perayaan Hari Jadi Kota		2 Kegiatan	406.236.000	3 Kegiatan	458.456.545	3 Kegiatan	460.000.000	3 Kegiatan	460.000.000	3 Kegiatan	460.000.000	KECAMATAN	Kota Pontianak

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Pontianak Timur menetapkan beberapa Indikator Kinerja yang harus tercapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai dengan Pemerintah dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Lkpj tahunan dan Lkpj 5 (lima) tahunan pada akhir masa jabatan Kepala Daerah. Indikator Kinerja RPJMD yang di acu oleh Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Timur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Indikator kinerja Kecamatan Pontianak Timur Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Pontianak Timur untuk mewujudkan sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pontianak Timur tahun 2020-2024, dilihat pada table:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Pontianak Timur
Yang Mengacu Pada Tujuan dan sasaran RPJMD
Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak timur 2020 – 2024 berisi tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Pontianak Timur dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Kota Pontianak. Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pontianak Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 ini diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pontianak Timur dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Pontianak Timur.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Renstra Tahun 2020-2024 Kecamatan Pontianak Timur semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Pontianak yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan cerdas dan bermartabat”.

WALIKOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO